



KABUPATEN TEMANGGUNG

KECAMATAN BEJEN

PERATURAN DESA BEJEN

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA BEJEN NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BEJEN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Temanggung nomor 978/86 tahun 2024 Tentang Penerima Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024, maka perlu diadakan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Bejen tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Bejen Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2021 Tentang percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 Tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang petunjuk operasional atas fokus penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2001 Nomor 47);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2015 Nomor 15);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 11);

25. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 46);
26. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 47 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 48);
27. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 51 Bagaimana Telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa), (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 22);
28. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 60);
29. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);
30. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 12);
31. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 64);
32. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 1);

33. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 2);
34. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 3);
35. Keputusan Bupati Temanggung nomor 978/86 tahun 2024 Tentang Penerima Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024;
36. Peraturan Desa Bejen Nomor 3 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Bejen Kecamatan Bejen (Lembaran Desa Bejen Tahun 2017 Nomor 3);
37. Peraturan Desa Bejen Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Nomor 2 Tahun 2019);
38. Peraturan Desa Bejen Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020–2026 (Lembaran Desa Bejen Tahun 2020 Nomor 7);
39. Peraturan Desa Bejen Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Bejen Tahun 2023 Nomor 3);
40. Peraturan Desa Bejen Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Bejen Tahun 2023 Nomor 6).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BEJEN

Dan

KEPALA DESA BEJEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA BEJEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA BEJEN NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa Bejen Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Desa Bejen Tahun 2023 Nomor 6), diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bejen Tahun Anggaran 2024 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

a. semula	Rp. 1.713.970.000,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 50.000.000,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	<u>Rp. 1.763.970.000,00</u>

2. Belanja Desa

a. semula	Rp. 1.911.082.802,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 50.124.057,00
Jumlah belanja setelah perubahan	<u>Rp. 1.961.206.859,00</u>
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp. 124.057,00

3. Pembiayaan Desa

3.1. Penerimaan Pembiayaan

a. semula	Rp. 197.112.802,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 124.057,00
Jumlah penerimaan setelah perubahan	<u>Rp. 197.236.859,00</u>

Pasal II

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bejen.

Ditetapkan di Bejen
Pada tanggal 20 Juni 2024

KEPALA DESA BEJEN,



SUGENG WIDODO

Diundangkan di Bejen
Pada tanggal 20 Juni 2024

SEKRETARIS DESA BEJEN



ANTON HERMANTO

LEMBARAN DESA BEJEN TAHUN 2024 NOMOR 2

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BEJEN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	121.247.000,00	121.247.000,00	0,00	
4.1.2.	Hasil Aset Desa	121.247.000,00	121.247.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.590.323.000,00	1.640.323.000,00	50.000.000,00	
4.2.1.	Dana Desa	999.633.000,00	999.633.000,00	0,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	39.113.600,00	39.113.600,00	0,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	423.976.400,00	423.976.400,00	0,00	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	27.600.000,00	77.600.000,00	50.000.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
4.3.6.	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00	
4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.713.970.000,00	1.763.970.000,00	50.000.000,00	
2.	BELANJA				
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA				
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	866.287.003,00	866.896.060,00	609.057,00	
		615.409.070,00	615.533.127,00	124.057,00	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	43.920.000,00	43.920.000,00	0,00	
1.1.01	Belanja Pegawai	43.920.000,00	43.920.000,00	0,00	
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	355.536.000,00	355.536.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

BEJEN, 20 Juni 2024

KEPALA DESA BEJEN



**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BEJEN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI			
1	2	4	5	6	7	
1.	PENDAPATAN					
4.1.	Pendapatan Asli Desa	121.247.000,00	121.247.000,00	0,00		
4.1.2.	Hasil Aset Desa	121.247.000,00	121.247.000,00	0,00		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.590.323.000,00	1.640.323.000,00	50.000.000,00		
4.2.1.	Dana Desa	999.633.000,00	999.633.000,00	0,00		
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	39.113.600,00	39.113.600,00	0,00		
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	423.976.400,00	423.976.400,00	0,00		
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00		
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	27.600.000,00	77.600.000,00	50.000.000,00		
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00		
4.3.6.	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00		
	JUMLAH PENDAPATAN	1.713.970.000,00	1.763.970.000,00	50.000.000,00		
2.	BELANJA					
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	866.287.003,00	866.896.060,00	609.057,00		
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	615.409.070,00	615.533.127,00	124.057,00		
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	43.920.000,00	43.920.000,00	0,00		
1.1.01	Belanja Pegawai	43.920.000,00	43.920.000,00	0,00		
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	355.536.000,00	355.536.000,00	0,00		

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
1.1.02	Belanja Pegawai	355.536.000,00	355.536.000,00	0,00	
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD c	35.171.070,00	35.295.127,00	124.057,00	
1.1.04	Belanja Barang dan Jasa	35.171.070,00	35.295.127,00	124.057,00	
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	
1.1.05	Belanja Pegawai	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam,	3.175.000,00	3.175.000,00	0,00	
1.1.06	Belanja Barang dan Jasa	3.175.000,00	3.175.000,00	0,00	
1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	43.020.000,00	43.020.000,00	0,00	
1.1.07	Belanja Barang dan Jasa	43.020.000,00	43.020.000,00	0,00	
1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	29.560.000,00	29.560.000,00	0,00	
1.1.08	Belanja Barang dan Jasa	29.560.000,00	29.560.000,00	0,00	
1.1.90	Penyediaan Penghasilan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa (penghi	79.647.000,00	79.647.000,00	0,00	
1.1.90	Belanja Pegawai	79.647.000,00	79.647.000,00	0,00	
1.1.93	tunjangan tenaga kerja (BPJS) kades dan perangkat	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	
1.1.93	Belanja Pegawai	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	
1.2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	127.026.944,00	129.076.944,00	2.050.000,00	
1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	1.250.000,00	3.300.000,00	2.050.000,00	
1.2.01	Belanja Modal	1.250.000,00	3.300.000,00	2.050.000,00	
1.2.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	125.776.944,00	125.776.944,00	0,00	
1.2.03	Belanja Barang dan Jasa	99.963.300,00	99.963.300,00	0,00	
1.2.03	Belanja Modal	25.813.644,00	25.813.644,00	0,00	
1.3	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan	61.113.600,00	51.780.100,00	(9.333.500,00)	
	Kearsipan				
1.3.01	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	9.010.000,00	3.668.300,00	(5.341.700,00)	
1.3.01	Belanja Barang dan Jasa	9.010.000,00	3.668.300,00	(5.341.700,00)	
1.3.02	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	52.103.600,00	48.111.800,00	(3.991.800,00)	
1.3.02	Belanja Barang dan Jasa	52.103.600,00	37.111.800,00	(14.991.800,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI			
1	3	4	5	6	7	
1.3.02	1.3.02 Belanja Modal	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00		
1.4	1.4 Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	<u>59.791.900,00</u>	<u>66.910.400,00</u>	<u>7.118.500,00</u>		
1.4.01	1.4.01 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (R Belanja Barang dan Jasa	25.360.000,00	14.860.000,00	(10.500.000,00)		
1.4.02	1.4.02 Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rebug desa Non R Belanja Barang dan Jasa	<u>3.517.900,00</u>	<u>3.517.900,00</u>	<u>0,00</u>		
1.4.03	1.4.03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) Belanja Barang dan Jasa	<u>15.102.000,00</u>	<u>38.576.500,00</u>	<u>23.474.500,00</u>		
1.4.04	1.4.04 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ Belanja Barang dan Jasa	<u>14.812.000,00</u>	<u>9.556.000,00</u>	<u>(5.256.000,00)</u>		
1.4.05	1.4.05 Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa Belanja Barang dan Jasa	<u>1.000.000,00</u>	<u>400.000,00</u>	<u>(600.000,00)</u>		
1.5	1.5 Sub Bidang Pertanian	<u>2.945.489,00</u>	<u>3.595.489,00</u>	<u>650.000,00</u>		
1.5.06	1.5.06 Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Belanja Barang dan Jasa	2.945.489,00	3.595.489,00	650.000,00		
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	<u>903.308.899,00</u>	<u>908.292.347,00</u>	<u>4.983.448,00</u>		
2.1	2.1 Sub Bidang Pendidikan	<u>19.000.000,00</u>	<u>6.000.000,00</u>	<u>(13.000.000,00)</u>		
2.1.03	2.1.03 Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	<u>19.000.000,00</u>	<u>6.000.000,00</u>	<u>(13.000.000,00)</u>		
2.1.03	2.1.03 Belanja Barang dan Jasa	19.000.000,00	6.000.000,00	(13.000.000,00)		
2.2	2.2 Sub Bidang Kesehatan	<u>137.032.000,00</u>	<u>124.379.900,00</u>	<u>(12.652.100,00)</u>		
2.2.02	2.2.02 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumi, Lamsia, Insentif) Belanja Barang dan Jasa	<u>137.032.000,00</u>	<u>124.379.900,00</u>	<u>(12.652.100,00)</u>		
2.2.02	2.2.02 Belanja Barang dan Jasa	135.032.000,00	122.379.900,00	(12.652.100,00)		
2.2.02	2.2.02 Belanja Modal	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00		
2.3	2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<u>546.744.900,00</u>	<u>589.228.348,00</u>	<u>42.483.448,00</u>		
2.3.10	2.3.10 Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **) Belanja Modal	<u>369.731.300,00</u>	<u>369.881.000,00</u>	<u>149.700,00</u>		
2.3.10	2.3.10 Belanja Modal	369.731.300,00	369.881.000,00	149.700,00		

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI			
1	3	4	5	6	7	
2.3.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	66.996.600,00	76.521.848,00	9.525.248,00		
2.3.12	Belanja Modal	66.996.600,00	76.521.848,00	9.525.248,00		
2.3.90	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sederan/Talud/Irigasi	110.017.000,00	142.825.500,00	32.808.500,00		
2.3.90	Belanja Modal	110.017.000,00	142.825.500,00	32.808.500,00		
2.4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	167.521.999,00	177.674.099,00	10.152.100,00		
2.4.01	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00		
2.4.01	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00		
2.4.04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	38.999.999,00	51.652.099,00	12.652.100,00		
2.4.04	Belanja Barang dan Jasa	38.999.999,00	51.652.099,00	12.652.100,00		
2.4.15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	28.522.000,00	26.022.000,00	(2.500.000,00)		
2.4.15	Belanja Barang dan Jasa	28.522.000,00	26.022.000,00	(2.500.000,00)		
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	22.250.000,00	2.250.000,00	(20.000.000,00)		
2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	22.250.000,00	2.250.000,00	(20.000.000,00)		
2.6.02	Belanja Barang dan Jasa	22.250.000,00	2.250.000,00	(20.000.000,00)		
2.8	Sub Bidang Pariwisata	10.760.000,00	8.760.000,00	(2.000.000,00)		
2.8.01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	10.760.000,00	8.760.000,00	(2.000.000,00)		
2.8.01	Belanja Barang dan Jasa	10.760.000,00	8.760.000,00	(2.000.000,00)		
3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	83.990.000,00	87.890.000,00	3.910.000,00		
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	40.331.500,00	43.941.500,00	3.610.000,00		
3.1.04	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	40.331.500,00	43.941.500,00	3.610.000,00		
3.1.04	Belanja Barang dan Jasa	36.231.500,00	39.841.500,00	3.610.000,00		
3.1.04	Belanja Modal	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00		
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	12.700.000,00	0,00	(12.700.000,00)		
3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT)	2.700.000,00	0,00	(2.700.000,00)		
3.2.03	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	0,00	(2.700.000,00)		
3.2.93	Pengadaan Perlengkapan Kesenian	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)		

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
3.2.93	5.2. Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	<u>25.216.000,00</u>	<u>38.216.000,00</u>	<u>13.000.000,00</u>	
3.3.02	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	<u>25.216.000,00</u>	<u>38.216.000,00</u>	<u>13.000.000,00</u>	
3.3.02	5.2. Belanja Barang dan Jasa	25.216.000,00	18.216.000,00	(7.000.000,00)	
3.3.02	5.3. Belanja Modal	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	<u>5.732.500,00</u>	<u>5.732.500,00</u>	<u>0,00</u>	
3.4.02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	<u>1.649.500,00</u>	<u>1.649.500,00</u>	<u>0,00</u>	
3.4.02	5.2. Belanja Barang dan Jasa	1.649.500,00	1.649.500,00	0,00	
3.4.03	Pembinaan PKK	<u>4.083.000,00</u>	<u>4.083.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.4.03	5.2. Belanja Barang dan Jasa	4.083.000,00	4.083.000,00	0,00	
4.	<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>82.306.900,00</u>	<u>72.928.452,00</u>	<u>(9.378.448,00)</u>	
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	<u>50.642.900,00</u>	<u>38.764.452,00</u>	<u>(11.878.448,00)</u>	
4.2.01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/pengggil	<u>27.366.000,00</u>	<u>27.366.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.2.01	5.2. Belanja Barang dan Jasa	27.366.000,00	27.366.000,00	0,00	
4.2.03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	<u>23.276.900,00</u>	<u>11.398.452,00</u>	<u>(11.878.448,00)</u>	
4.2.03	5.2. Belanja Barang dan Jasa	23.276.900,00	11.398.452,00	(11.878.448,00)	
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	<u>10.500.000,00</u>	<u>7.000.000,00</u>	<u>(3.500.000,00)</u>	
4.3.03	Peningkatan Kapasitas BPD	<u>10.500.000,00</u>	<u>7.000.000,00</u>	<u>(3.500.000,00)</u>	
4.3.03	5.2. Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	7.000.000,00	(3.500.000,00)	
4.5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	<u>21.164.000,00</u>	<u>27.164.000,00</u>	<u>6.000.000,00</u>	
4.5.90	Pengadaan sarana promosi produk unggulan desa (expo desa)	<u>21.164.000,00</u>	<u>27.164.000,00</u>	<u>6.000.000,00</u>	
4.5.90	5.2. Belanja Barang dan Jasa	21.164.000,00	27.164.000,00	6.000.000,00	
5.	<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>25.200.000,00</u>	<u>25.200.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	<u>25.200.000,00</u>	<u>25.200.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.3.00	Penanganan Keadaan Mendesak	<u>25.200.000,00</u>	<u>25.200.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.3.00	5.4. Belanja Tidak Terduga	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI			
1	3	4	5	6	7	
2	JUMLAH BELANJA	1.961.082.802,00	1.961.206.859,00	124.057,00		
	SURPLUS / (DEFISIT)	(197.112.802,00)	(197.236.859,00)	(124.057,00)		
3.	PEMBIAYAAN					
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	207.112.802,00	207.236.859,00	124.057,00		
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	207.112.802,00	207.236.859,00	124.057,00		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00		
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00		
	PEMBIAYAAN NETTC	197.112.802,00	197.236.859,00	124.057,00		
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00		

BEJEN, 20 Juni 2024
 KEPALA DESA BEJEN
 SUGENG WIDODO